

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam. Berdasarkan hasil analisis data:

1. Literasi pajak (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pajak (X2) juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y). Penerapan sanksi yang efektif dan adil dapat memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
3. Secara simultan, literasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Kombinasi pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Wajib pajak yang paham aturan perpajakan dan menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan literasi pajak dan efektivitas penerapan sanksi pajak merupakan strategi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan:

1. Penguatan Program Literasi Pajak: Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan program literasi pajak, baik melalui kampanye edukasi rutin, pelatihan, maupun sosialisasi kepada masyarakat agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan dan manfaat pajak bagi pembangunan.
2. Peningkatan Efektivitas Sanksi Pajak: Otoritas perpajakan perlu memastikan bahwa sanksi pajak diterapkan secara adil, konsisten, dan transparan. Hal ini nantinya membantu menciptakan efek jera yang lebih kuat terhadap pelanggaran perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan aturan perpajakan. Otoritas perpajakan perlu lebih aktif dalam memonitor kepatuhan wajib pajak serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan secara tepat waktu dan efektif.
4. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Akademisi: Pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program literasi pajak yang lebih komprehensif dan terukur. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi literasi pajak dan menciptakan inovasi dalam pendekatan edukasi perpajakan.